

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sendawar 3, Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Kec. Barong

Tongkok Kab. Kutai Barat 75576 082150275769

www.perijinan.kubarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Penanaman Modal dan

Standar Pelayanan Angka Pengenal Import Sementara (APIS)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya
2. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha.
3. Fotokopi NPWP perusahaan sesuai dengan domisilinya.
4. Fotokopi Tanda Daftar Usaha (TDP).
5. Fotokopi pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip
6. Fotokopi izin usaha di bidang perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan kepala BKPM.
7. Fotokopi izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM.
8. Fotokopi Izin mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)/ Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS), khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani.
9. Referensi dari Bank Devisa
10. Fotokopi KTP atau Paspor dari pengurus atau Direksi
11. Pas Photo terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3x4 cm
12. Untuk yang mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari s (satu) section, harus melampirkan Surat Pernyataan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan yang berada di luar negeri, dan ditandatangani oleh Atase Perdagangan RI setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sendawar 3, Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Kec. Barong

Tongkok Kab. Kutai Barat 75576 082150275769

www.perijinan.kubarkab.go.id



Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Permohonan Mengisi Formulir Pendaftaran perizinan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon,
3. Jika persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entri data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Seksi.
4. Jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk .
5. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk dilakukan pemrosesan, dan penerbitan izin, SK di cetak/diterbitkan, diparaf oleh Kasi-KA bid dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
6. SK Izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke FO untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan. sebelum penyerahan SK pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sejak berkas Permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Angka Pengenal Import Sementara

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sendawar 3, Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Kec. Barong

Tongkok Kab. Kutai Barat 75576 082150275769

www.perijinan.kubarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan, Surat, SMS, WA, Telepon, Email, Website dan Melalui Loker Pengaduan

SMS/WA : 0821--5027-5769

Email : pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>